

ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PELANGGARAN KEWAJIBAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA

(STUDI KASUS TERDAKWA YACOB KUSMANTO BIN YOSEP KUSMANTO
DI PT. DIALOGUE GARMINDO UTAMA)

Yessyurun Oscar Janvaron S

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Yessyurun Oscar Janvaron S

Abstract.

The case of violating the obligation of the Employee Social Security Program by a company against its employees, as seen in the case of Defendant Jacob Kusmanto bin Yosep Kusmanto at PT. Dialogue Garmino Utama, highlights the complexities in implementing labor regulations in Indonesia. On January 2, 2013, the Defendant failed to fulfill the obligation of providing protection to employees engaged in an employment relationship, particularly concerning witness Jon Fernandes Lumbantoruan. Witness Jon Fernandes Lumbantoruan, who worked as a Supervisor Distributor at PT. Dialogue Garmino Utama, experienced a workplace accident on March 25, 2013. Following this incident, he inquired about his entitlement to Employee Social Security (Jamsostek) from the company but received a response indicating that the process was ongoing. Further investigation revealed that PT. Dialogue Garmino Utama had not registered witness Jon Fernandes Lumbantoruan as a Jamsostek participant. The Defendant's actions are analyzed within the framework of applicable law, particularly Article 29 paragraph (1) in conjunction with Article 4 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 3 of 1992 regarding Employee Social Security in conjunction with Article 2 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 14 of 1993 concerning the Implementation of the Employee Social Security Program. This study aims to elucidate the legal aspects of this case and understand the challenges in administering the employee social security program. The analysis results provide insights into the implementation of labor law in Indonesia and the necessity of increasing awareness and compliance among companies regarding their obligations in providing protection to employees through the Jamsostek program.

Keywords: Labor Law Violation, Workplace Accident, Employee Protection

PENDAHULUAN

Hukum ketenagakerjaan adalah aspek kritis dalam sistem hukum suatu negara yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta hak dan kewajiban mereka dalam lingkup pekerjaan.¹ Perlindungan tenaga kerja dan pemenuhan hak-hak mereka merupakan pilar utama dalam hukum ketenagakerjaan. Salah satu aspek penting dalam perlindungan ini adalah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dan sosial kepada tenaga kerja dalam berbagai situasi, termasuk kecelakaan kerja.²

Namun, terkadang kasus pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan dalam mengimplementasikan program Jamsostek terjadi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah kasus Terdakwa Yacob Kusmanto bin Yosep Kusmanto di PT. Dialogue Garmino Utama. Terdakwa dituduh tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program Jamsostek dalam hubungan kerja, khususnya terhadap saksi Jon Fernandes Lumbantoruan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari kasus tersebut, mengungkap tantangan dalam menjalankan program Jamsostek, serta memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Melalui analisis hukum ini, diharapkan akan ditemukan solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja dan penerapan program Jamsostek agar dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan mendalam memahami kasus pelanggaran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh perusahaan, terutama yang melibatkan Terdakwa Yacob Kusmanto bin Yosep Kusmanto di PT. Dialogue Garmino Utama. Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk menggali informasi secara mendalam tentang kasus spesifik ini dan memberikan konteks yang kaya untuk menganalisis permasalahan hukum yang terkait.

Dalam pendekatan ini, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, dokumen kontrak kerja, dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Data yang

¹ Dr. Ida Hanifah, Sh., Mh, "Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", Hal 9.

² Wulandari, Virgianty Febri (2022) Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya. Sibatik Journal, 2 (1). Issn 2809-8544

diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan dianalisis dengan cermat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terstruktur dan jelas, mencakup temuan utama, analisis, dan rekomendasi. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang permasalahan hukum dalam kasus pelanggaran program Jamsostek oleh perusahaan dalam hubungan kerja dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam konteks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang melibatkan Terdakwa Yacob Kusmanto bin Yosep Kusmanto dan saksi Jon Fernandes Lumbantoruan di PT. Dialogue Garmino Utama mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia dan hak-hak pekerja. Dalam pembahasan ini, akan disoroti beberapa aspek penting yang terkait dengan kasus ini:

Kewajiban Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 mengatur dengan jelas kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja yang berada dalam hubungan kerja. Ini mencakup aspek perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.³

Pengabaian Kewajiban Jaminan Sosial

Terdakwa, dalam hal ini Direktur dan pemilik PT. Dialogue Germino Utama, memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerja, seperti Jon Fernandes Lumbantoruan, ke dalam program Jamsostek. Tidak memenuhi kewajiban ini merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja yang dialami oleh saksi Jon Fernandes Lumbantoruan adalah peristiwa yang mengakibatkan cedera fisik dan gangguan kesehatan yang serius. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja memiliki hak atas perawatan medis dan kompensasi yang adil.

Hak Pekerja atas Jaminan Sosial

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial, termasuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Hak ini dirancang untuk melindungi kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka.⁴

Konsekuensi Hukum

Perbuatan Terdakwa yang tidak mendaftarkan saksi Jon Fernandes Lumbantoruan ke dalam program Jamsostek merupakan pelanggaran hukum yang tunduk pada konsekuensi hukum. Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan atau individu yang melanggar kewajiban ini.

Dalam kesimpulan, kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Pembahasan ini juga menggarisbawahi perlunya penegakan hukum untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang sesuai dalam lingkungan kerja mereka serta menjaga kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penutup, kasus yang melibatkan Terdakwa Yacob Kusmanto bin Yosep Kusmanto di PT. Dialogue Garmino Utama telah mengungkapkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja dalam lingkungan kerja. Kasus ini adalah sebuah pengingat bahwa setiap pekerja memiliki hak atas jaminan sosial yang mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan aspek lainnya yang relevan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 telah mengatur secara rinci kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam mengakhiri pembahasan ini, penting untuk menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Semoga kasus ini

⁴ [Http://Paramarta.Web.Id](http://Paramarta.Web.Id). “Perlindungan Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” [Http://Paramarta.Web.Id/Index.Php/Paramarta/Article/View/88](http://Paramarta.Web.Id/Index.Php/Paramarta/Article/View/88) Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2023

memberikan pelajaran bagi semua pihak untuk memahami pentingnya kewajiban dan hak-hak dalam konteks ketenagakerjaan. Dengan demikian, kita dapat berupaya bersama-sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih bermartabat bagi semua pekerja di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzulkifli, M. (2022). Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Lex Lata*, 2(2).
- Arfiah, S. (2012). Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)(Studi Kasus pada PT Batik Keris Sukoharjo).
- Dr. Ida Hanifah, Sh., Mh, “Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, Hal 9.
[Http://Paramarta.Web.Id](http://Paramarta.Web.Id). “Perlindungan Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”
[Http://Paramarta.Web.Id/Index.Php/Paramarta/Article/View/88](http://Paramarta.Web.Id/Index.Php/Paramarta/Article/View/88) Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2023
- Natanshia, Y. A., Nurhayati, Y., & Hanafi, H. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 151-171.
- Tantimin, T., & Sinukaban, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 395-406.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Wildan, M. (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 833-841.
- Wulandari, Virgianty Febri (2022) Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya. *Sibatik Journal*, 2 (1). Issn 2809-8544
- Simangunsong, E. P., & SH, P. (2013). *Analisis Pelaksanaan Uu No: 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Guna Mencapai Good Governance Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).